



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : 492 /Kep.Bup/Disdikbud/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NUSA CERDAS PERTIWI BAKRIE
KABUPATEN MUARO JAMBI

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menetapkan "Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota" untuk itu perlu membentuk Kelembagaan dan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Nusa Cerdas Pertiwi Bakrie Kabupaten Muaro Jambi;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Pembentukan Kelembagaan dan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Nusa Cerdas Pertiwi Bakrie Kabupaten Muaro Jambi, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Memperhatikan : a. Surat Kepala Sekolah Dasar Nusa Cerdas Pertiwi Bakrie Kabupaten Muaro Jambi Nomor 024 /V / SD.NCPB / KMP.ULU/2017 tanggal 04 Mei 2017 perihal Izin Operasional SD Nusa Cerdas Pertiwi Bakrie Kabupaten Muaro Jambi; dan
- b. Berita Acara Verifikasi Izin Operasional Sekolah SDS Nusa Cerdas Pertiwi Bakrie Nomor 464A/02/PDK/2017 tanggal 07 Agustus 2017 bahwa Sekolah tersebut layak untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk kelembagaan dan izin operasional Sekolah Dasar (SD) Nusa Cerdas Pertiwi Bakrie, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Nusa Cerdas Pertiwi Bakrie, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 22 - // - 2017



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : 492 /KEP.BUP/DISDIKBUD/2017
TANGGAL: 22 - 11 - 2017

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NUSA CERDAS PERTIWI BAKRIE
KABUPATEN MUARO JAMBI

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KET
1	2	3	4
-	SEKOLAH DASAR (SD) NUSA CERDAS PERTIWI BAKRIE	DESA ARANG-ARANG	



BUPATI MUARO JAMBI,

HJ. MASNAH